



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara gugatan, antara :

PT. Intraco Agroindustry, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Perubahan terakhir yaitu Akta Notaris Syafrida Yanti Nomor : 10 tahun 2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Pulau Pinang IV Nomor 600351, Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh KIONG TAT SHIONG dalam kedudukannya sebagai Direktur PT Intraco Agroindustry, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr Dani Sintara, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat pada Law Office Sintara & Partners beralamat di Jl Sei Bertu No 32, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Subandi, lahir pada tanggal 4 Maret 1989, umur 35 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Lingkungan V Kolam Dalam Desa Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Suryadi, lahir pada tanggal 31 Desember 1962, umur 62 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun I, Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 16 April 2024 di bawah daftar Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Stb;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat, hadir Kuasanya menghadap kepersidangan dan Tergugat I, Tergugat II masing-masing hadir sendiri menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dipersidangan tanggal 27 Juni 2024, dengan alasan antara Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat berdamai;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv menyebutkan bahwa Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban dan dalam perkara *a quo* Para Tergugat belum ada memberikan jawabannya, Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan dibacakan sehingga menurut Majelis Hakim pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 271 Rv. serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor: 19/Pdt.G/2024/PN Stb;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mencatat dan mencoret perkara perdata gugatan, Nomor : 19/Pdt.G/2024/PN Stb dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Stb tanggal 16 April 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

PNBP : Rp 40.000

ATK : Rp 75.000

Panggilan : Rp 48.000

Redaksi : Rp 10.000

Materai : Rp 10.000

Total : Rp 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)